



PUTUSAN
Nomor 651/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT DUTANUSA LESTARI, beralamat di Gedung *E-Trade Building* Lantai 3 Suite B, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 55, Gondangdia, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh David King, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2456/PJ/2023, tanggal 6 April 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006415.15/2021/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 7 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 651/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-0232/KEB/WPJ.06/2021, tanggal 22 Maret 2021, atas nama Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 13 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006415.15/2021/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 7 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-0232/KEB/WPJ.06/2021, tanggal 22 Maret 2021, atas nama PT Dutanusa Lestari, NPWP 02.574.643.9-076.000, dengan menetapkan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015, yang masih harus dibayar sebesar Rp6.826.841.140,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Februari 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Tertulis Baru (*Novum*) Nomor BASUN-006415.15/2021/PP-1, tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 651/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili;

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006415.15/2021/PP/M.XVA Tahun 2022, yang diucapkan tanggal 7 November 2022, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk koreksi Peredaran usaha sebesar Rp23.322.254.759,00, terkait dengan penerimaan uang yang merupakan penerimaan non-penjualan dan koreksi atas penyesuaian fiskal positif sebesar Rp476.865.232,00, terkait dengan biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan di daerah terpencil;
- b. Membatalkan Putusan yang dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Nomor PUT-006415.15/2021/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 7 November 2022, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat bertentangan dengan bukti-bukti, fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- c. Dengan mengadili sendiri:
 - c. 1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga memberikan keputusan dengan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 651/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian	J
1	Penghasilan Neto	(3.1
2	Kompensasi Kerugian	
3	Penghasilan Kena Pajak	(3.1
4	PPh terutang	
5	Kredit Pajak	
6	PPh Kurang/(Lebih) Bayar	
7	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	
8	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	

- c. 2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 April 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-0232/KEB/WPJ.06/2021, tanggal 22 Maret 2021, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.574.643.9-076.000, dengan menetapkan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 yang masih harus dibayar sebesar Rp6.826.841.140,00 adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah:

1. Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp21.076.455.515,00;



2. Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp476.865.232,00;
yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- Bahwa koreksi dilakukan karena menurut Terbanding berdasarkan hasil dari pengujian arus uang dan piutang yang didasarkan pada bukti rekening koran, laporan Keuangan dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pemohon Peninjauan Kembali, diketahui terdapat arus uang masuk yang belum dilaporkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
 - Bahwa menurut Pemohon Banding, penerimaan uang masuk tersebut bukan penerimaan atas penjualan;
 - Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa adanya Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa terkait dengan penerimaan uang dari Bank BRI Unit ID sebesar Rp76.718.000,00, Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti/dokumen pendukung sehingga Majelis Hakim tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan tetap mempertahankan koreksi *a quo*;
 - Bahwa terkait dengan penerimaan uang dari Briagro Hooperation IDR sebesar Rp20.999.737.515,00, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa penerimaan uang tersebut merupakan penerimaan non-penjualan sehingga koreksi Terbanding *a quo* tetap dipertahankan;
 - Bahwa dengan demikian koreksi atas peredaran usaha sebesar Rp21.076.455.515,00 oleh karena Pemohon Banding tidak dapat

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 651/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa penerimaan yang diterima merupakan penerimaan non-penjualan maka koreksi Termohon Banding tetap dipertahankan;

- Bahwa biaya sumbangan, perayaan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat dibebankan sebagai biaya telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, dimana sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto hanya meliputi sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan sumbangan dalam rangka 'pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial;
- Bahwa dalam penjelasan tertulis, Pemohon Banding hanya mendalilkan bahwa biaya sumbangan, perayaan dan CSR *a quo* dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun Pemohon Banding tidak menjelaskan mengenai peruntukan dari sumbangan *a quo* dan rincian biaya yang dikeluarkan untuk sumbangan, perayaan, dan CSR sehingga Majelis Hakim tidak dapat menguji apakah biaya *a quo* termasuk dalam sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011. Oleh karenanya koreksi Terbanding atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp476.865.232,00 *a quo* sudah tepat sehingga tetap dipertahankan;
- Bahwa dengan demikian alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat dan tidak bersifat menentukan, serta tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 651/B/PK/Pjk/2024



sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT DUTANUSA LESTARI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 651/B/PK/Pjk/2024